

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR DALAM  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38 TAHUN  
2016 TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN  
PASAR (STUDI KASUS DI PASAR 3-4 ULU PALEMBANG).**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



**Oleh :**

**NUR PRA UTAMI**

**NIM : 14170128**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711)  
362427, Kode Pos:30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Pra Utami

Nim / Program Studi : 14170128 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam  
Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016  
Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi  
Kasus di Pasar 3-4 Ulu Palembang)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juli 2018

**Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag**  
NIP: 195712101986631004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54.

---

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Pra Utami  
NIM / Prodi : 14170128 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Pra Utami  
Nim : 14170128



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Pra Utami

Nim / Program Studi : 14170128 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam  
Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun  
2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan  
Pasar (Studi Kasus di Pasar 3-4 Ulu Palembang)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 7 Juli 2018

Pembimbing Utama

**Dr. Heri Junaidi, MA**  
NIP: 19690124 199803 1 006

Pembimbing Kedua

**Drs. Syawaludin ESA**  
NIP : 19660320 199403 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Formulir D 2

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Nur Pra Utami  
NIM/ Program Studi : 14170128/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI TARIF JASA  
PENGELOLAAN PASAR DALAM PERATURAN  
WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN TARIF JASA  
PENGELOLAAN PASAR (STUDI KASUS PASAR 3/4  
ULU PALEMBANG)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

**Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum**  
NIP.19590205 198303 2 002

Palembang, 26 Juli 2018

Penguji Kedua

**Yusdah Fitriwati, M.Ag**  
NIP. 19770915 200710 2 001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126


Formulir E4


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Nur Pra Utami  
 Nim / Program Studi : 14170128 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasar 3-4 Ulu Palembang)


Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal, 10 Juli 2018


**PANITIA UJIAN SKRIPSI**


Tanggal ~~23 - 07 - 2018~~ Pembimbing Utama : Dr. Heri Junaidi, M.A  
 t.t : 

Tanggal **17-07-18** Pembimbing Kedua : Drs. Syawaludin ESA  
 t.t : 

Tanggal ~~17 - 07 - 18~~ Penguji Utama : Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum  
 t.t : 

Tanggal ~~23 - 07 - 2018~~ Penguji Kedua : Yusida Fitriyati, M.Ag  
 t.t : 

Tanggal ~~29 - 07 - 2018~~ Ketua : Dra. Atika, M.Hum  
 t.t : 

Tanggal ~~24 - 07 - 2018~~ Sekretaris : Armasito, S.Ag  
 t.t : 

## ABSTRAK

Pembagian daerah di Indonesia terdiri dari masing-masing bentuk dan susunan pemerintahannya. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yang potensial adalah retribusi daerah dan salah satu retribusi daerah yang memberikan sumbangan penerimaan yang relatif tinggi adalah retribusi pasar. Hal ini dikarenakan pasar merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Upaya menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna maka peranan pemerintah sangat penting. Pemerintah sebagai khalifah atau pemimpin suatu wilayah bertanggungjawab untuk memakmurkan wilayah tersebut. Maka dari itu pemerintah harus pandai mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berkaitan dengan mekanisme pasar, pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional ditulis dalam peraturan kota. Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar dan untuk membiayai keberadaan pasar seperti biaya pembangunan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan maka perlu ditetapkan besaran tarif jasa pengelolaan pasar dan pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi tarif jasa pengelolaan pasar pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dengan realitasnya yang berada di pasar 3-4 ulu Palembang.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan yaitu studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Metode analisisnya adalah kualitatif. Objek penelitian yang akan diteliti adalah ketua PD. Pasar 3-4 ulu, agen pengelola dan pedagang. Pemilihan objek ini atas pertimbangan bahwa objek tersebut merupakan badan yang berwenang mengelola tarif jasa pengelolaan pasar dan yang membayar tarif jasa pengelolaan pasar setiap harinya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Implementasi pungutan tarif jasa di pasar 3-4 Ulu Palembang adalah melanggar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif

Jasa Pengelolaan Pasar yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.

*Kata Kunci : Implementasi, Tarif Jasa dan Hukum Ekonomi Syariah*



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap  
(QS.Al-Insyirah: 6-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. *Kedua orang tuaku tercinta.*
2. *Adikku yang tersayang.*
3. *Sahabat-sahabatku tersayang.*
4. *Almamaterku yang aku banggakan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba’	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘

ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (*diftong*).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

.....َ.....	Fathah
.....ُ.....	Kasrah
.....ِ.....	Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda	Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

	Harakat dan Huruf	Tanda baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis panjang diatas
اي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
او	Dhommah dan waw	Ū	u dan garis diatas

## Contoh

قل سبحك : qāla subhāka

صام رمضان : shāma ramadlānā

رمي : ramā

فهامنافع : fihā manāfi`u

يكتون مايكرون : yaktubūna mā yamkurūna

انقال يوسف لابييه : iz qāla yūsufu liabīhi

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya, adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

## 4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawarah</i>

**Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربن	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

**Kata Sandang****Diikuti Huruf Syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut :

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

**Diikuti oleh Huruf Qamariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

Pola Penulisan		
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tandan hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

Pola Penulisan	
تحذون	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتيب	<i>Fa 'tibihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lacin dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulis dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khari al-rāziqī</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufūal-kaila wa al-mīzānā</i>

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil'aalamiin.* Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti saya haturkan atas anugerah Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk tuntutan dan suri tauladan kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami yang senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliaannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah SWT.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan cobaan, saya berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, saya sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu dijalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Saya berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus i Pasar 3-4 Ulu Palembang”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda **Jhon Helmi** dan Ibunda **Sapuro** tercinta yang telah membesarkanku, merawatku, mendidikku sedari kecil, senantiasa memberi semangat dan selalu mendoakanku dalam shalatnya untuk kesuksesanku dan Adikku tersayang Febriansyah yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan, baik secara materil maupun immateril.
2. Bapak **Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak **Dr. H. Marsaid** selaku Pembantu Dekan I, Ibu **Dra. Fauziah, M.Hum.**,

- selaku Pembantu Dekan II, Bapak **Drs. M. Rizal** selaku Pembantu Dekan III.
4. Ibu **Dra. Atikah, M.Hum** selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Ibu **Armasito S, Ag** selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
  5. Bapak **Dr. Heri Junaidi., MA** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. M. Syawaluddin Esa** selaku Pembimbing II yang telag bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Saya merasa harus masih banyak menimba ilmu dari Bapak. Saya tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak. Hanya ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk saya.
  6. Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I** selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan perkuliahan.
  7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Uniersitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberiku pencerahan dan mengamalkan ilmunya kepada saya.
  8. Seluruh Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terima kasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
  9. Terima kasih kepada yang tersayang Gusti Wiratama Nugeraha karena sudah meberiku dukungan agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
  10. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Nanda, Sania, Upik, Eken, Apeh, Edo, Atak, Haidir, Erif, Rizal dan teman-teman seperjuanganku di kampus tercinta UIN Raden Fatah Palembang Okta, Rida, Pepi, Putri, Vita yang telah memberikan semangat ketika membuat skripsi.
  11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, serta seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian semua telah memberi nasihat, dukungan, refrensi dan do'a kepada saya dan tidak lupa Almamaterku.

akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga saya



mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang senantiasa diberikan bimbingan dan hidayah oleh Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.*

Palembang,  
Penulis,

**Nur Pra Utami**  
**NIM: 14170128**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah dan Definisi Operasional .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	18
B. Konsep Sewa-Menyewa (Al-Ijarah).....	19
1. Pengertian Sewa-Menyewa (Al-Ijarah) .....	19

2. Dasar Hukum .....	21
3. Rukun dan Syarat .....	23
4. Macam-macam Ijarah dan Hukumnys.....	25
5. Berakhirnya Ijarah (Al-Ijarah).....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat pasar 3-4 Ulu Palembang .....	28
B. Letak Geografis .....	29
C. Visi Misi .....	29
D. Kepengurusan dan Uraian Tugas Kepengurusan.....	39
E. Sarana dan Prasarana .....	31
F. Jumlah Kios, Los dan Petak Pasar 3-4 Ulu .....	33
G. Kondisi Keagamaan.....	35
<b>BAB IV IMPLEMENTASI TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR DALAM PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR</b>	
A. Implementasi .....	36
B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang.....	11
Tabel 2 Jumlah kios, los dan petak di pasar 3-4 ulu Palembang .....	41
Tabel 3 Tarif Jasa pengelolaan pasar di pasar 3-4 ulu Palembang.....	46
Tabel 4 Nama-nama pedagang, jenis pertokoan dan tarif yang diberlakukan .....	53
Gambar 1 Aspek Manajemen pada Pengelolaan .....	22
Gambar 2 Mekanisme pemungutan tarif jasa pasar 3-4 ulu Palembang.	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah dan Definisi Operasional**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Pembagian daerah di Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dengan kekhasan masing-masing bentuk dan susunan pemerintahannya. Didalam peraturan perundang-undangan provinsi terdiri atas kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri<sup>1</sup>.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan bagi Pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah menuntut adanya

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Peraturan Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 23

reformasi yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Serta menuntut daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan<sup>2</sup>.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan sumber penerimaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah : Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu; (3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; (4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari (1) Dana alokasi umum, (2) Dana alokasi khusus; (3) Bantuan keuangan dan propinsi; (4) Lain-lain pendapatan yang sah<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 12

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

Salah satu penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku<sup>4</sup>.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yang potensial adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dan salah satu retribusi daerah yang memberikan sumbangan penerimaan yang relatif tinggi adalah retribusi pasar<sup>5</sup>. Hal ini dikarenakan pasar merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Pengertian pasar sendiri dapat diartikan sebagai tempat dimana

---

<sup>4</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 51

<sup>5</sup> Adrian sutedi, *Op.cit*, 88

pembeli dan penjual bertemu<sup>6</sup>. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga dengan adanya pasar maka akan menciptakan perputaran siklus ekonomi<sup>7</sup>.

Upaya menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna maka peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW telah memberikan ketauladanan dalam mengatur fungsi *market supervisor* atau *Al-Hisbah*. Ibn Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan *Al-Hisbah* pada masa Rasulullah SAW tersebut, dimana dalam bukunya ia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga telah memberikan banyak pendapat, perintah maupun larangan demi sebuah pasar yang islami<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali press, 2013) , 141

<sup>7</sup>H. Akhmad Mujahidin, *Ibid.*, 142

<sup>8</sup>Pusat Pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) universitas islam indonesia yogyakarta dan Bank Indonesia, *ekonomi islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 341



Al-mawardi mendefinisikan *Al-Hisbah* sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum, serta tujuan dari *Al-Hisbah* menurut Ibn Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-Ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-Munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Ziaedah medefinisikan *Al-Hisbah* sebagai sebuah lembaga atau pihak yang berfungsi untuk mengontrol mekanisme pelayanan pasar<sup>9</sup>. Pada era globalisasi, pihak yang bertanggung jawab atas mekanisme pelayanan pasar ini adalah dinas pasar atau agen pengelola pasar. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah [2]: 29<sup>10</sup>.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Penafsiran ayat di atas yaitu Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia

---

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) universitas islam indonesia yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ibid*, 342

<sup>10</sup> Dialah (Allah) Yng menciptakan segala apa yang ada dibumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakanmu menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. QS. Al-Baqarah [2]: 29

berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat diatas menjelaskan bahwa segala hal yang ada di langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia untuk dimanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas sebagai *khalifah* (agen pengelola) di muka bumi<sup>11</sup>. Pemerintah sebagai khalifah atau pemimpin suatu wilayah bertanggung jawab untuk memakmurkan wilayah tersebut. Maka dari itu pemerintah harus pandai mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional ditulis dalam peraturan kota. Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar dan untuk membiayai keberadaan pasar seperti biaya pembangunan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan maka perlu ditetapkan besaran tarif jasa pengelolaan pasar dan pemerintah mengeluarkan peraturan walikota Nomor 38 tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar<sup>12</sup>.Peraturan

---

<sup>11</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 123

<sup>12</sup> Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

wali kota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh walikota. Peraturan walikota ini berlaku untuk semua masyarakat yang ada di kota tersebut dan harus di implementasikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengerti, mengetahui dan menaati peraturan-peraturan yang ada di daerahnya masing-masing<sup>13</sup>.

Ada beberapa macam tarif jasa pengelolaan pasar perharinyayang terdapat pada peraturan walikota ini antara lain tarif jasa sewa kios, petak, los dan tanah lapang terbuka ditetapkan sebesar Rp.5000,- perhari, jasa kebersihan Rp.2000,- perhari, jasa ketertiban dan keamanan Rp.2000,- perhari, maka jika ditotalkan tarif jasa pengelolaan pasar perharinya yang dibayarkan oleh pengguna jasa atau pedagang kepada agen pengelola pasar adalah Rp.9000,- perhari. Tarif jasa yang terdapat di dalam pengelolaan pasar ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya<sup>14</sup>.

Salah satu keunggulan dari tarif jasa pengelolaan pasar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan

---

<sup>13</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota>, accessed November 10, 2017.

<sup>14</sup>Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (2), (5) dan (6) tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

sumber pendapatan daerah yang lainnya adalah objek dari tarif jasa tersebut dapat dipungut berulang-ulang, yaitu setiap kali orang atau subyek menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah<sup>15</sup>.

Dari hasil observasi di pasar 3-4 ulu Palembang, menurut pemaparan pedagang, awalnya pedagang dan pihak pengelola pasar melakukan akad sewa menyewa sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah kemudian pengelola pasar memberikan selebaran peraturan walikota yang berisi tarif jasa pengelolaan pasar perharinya yang harus dibayarkan kepada pihak pengelola pasar dan para pedagang menyetujui tarif jasa pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan walikota tersebut tetapi ternyata ketika pedagang sudah berdagang kurang lebih 3 minggu, total tarif jasa sewa perhari itu berubah dan tidak sesuai lagi dengan tarif jasa pengelolaan pasar yang sudah ditetapkan oleh peraturan walikota<sup>16</sup>.

Tarif jasa pengelolaan pasar yang di berlakukan di pasar 3-4 ulu Palembang ini meliputi tarif jasa sewa kios yaitu Rp5000,- perhari, kemudian tarif jasa kebersihan Rp.3000,- perhari dan tarif

---

<sup>15</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 7

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sidik, Pedagang, 18 April 2018

jasa ketertiban dan keamanannya Rp.3000,- perhari dan ada tambahan tarif yang lain yaitu tarif jaga malam Rp.2000,- perharijadi jika ditotalkan maka setiap pedagang harus membayar RP.13.000,- perhari kepada agen pengelola pasar padahal di peraturan walikota total tarif jasa yang harus dibayarkan oleh pedagang hanya Rp.9000,- perharinya. Asumsi dilapangan diketahui adanya perbedaan antara Peraturan Walikota dengan realitasnya di pasar 3-4 ulu palembang ini sehingga meskipun para pedagang tetap membayar pungutan tarif jasa pengelolaan pasar setiap harinya tetapi muncul rasa ketidakrelaan terhadap uang yang dibayarkan tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan walikota yang berlaku.

Awal perjanjian pihak pedagang dan pengelola pasar sudah melakukan akad sewa-menyewa menurut Hukum Ekonomi Islam terlebih dahulu untuk menyewa kios tersebut, maka rasa ketidakrelaan terhadap pembayaran pungutan tarif jasa pengelolaan pasar ini tidak sesuai dan bertentangan dengan syarat sewa-menyewa menurut Hukum Ekonomi Islam itu sendiri, karena salah satu syarat sewa-menyewa menurut Hukum Ekonomi Islam adalah

kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad tersebut<sup>17</sup>.

Berdasarkan dari dinamika tersebut, maka penting dilakukan penelitian dan menjawab problematika di pasar 3-4 ulu Palembang dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Di Pasar 3-4 Ulu Palembang).”*

## **2. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan permasalahan terhadap judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah yang ada di dalam judul, yaitu:

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu program yang dituangkan dalam bentuk tertulis pada suatu aktivitas, tindakan dan mekanisme sistem. Didalam Implementasi merupakan tindakan yang bersifat administrasi

---

<sup>17</sup> H. Abdul rahman ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2008), 279

dan politik yang dapat dilakukan oleh pihak individu dan kelompok.

## 2. Tarif

Tarif adalah pungutan terhadap sesuatu yang harus dibayarkan baik berupa barang ataupun jasa.

## 3. Jasa

Jasa adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat dan agar bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

## 4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses untuk melakukan kegiatan tertentu dan di dalam kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang harus dicapai.

## 5. Pasar

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38

Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Pasar 3-4 Ulu Palembang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Pasar 3-4 Ulu Palembang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

- a. Mengetahui implementasi tarif jasa pengelolaan pasar yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016.
- b. Menjelaskan implementasi tarif jasa pengelolaan pasar di pasar 3-4 ulu palembang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

#### 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperluas khazanah ilmu tentang sewa menyewa yang memang di benarkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang



Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar terhadap tarif jasa yang ada di pasar 3-4 ulu Palembang ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan tentang penetapan tarif jasa pengelolaan pasar sesuai peraturan walikota Palembang Nomor 38 tahun 2016 di kota Palembang ini belum pernah diteliti sebelumnya tetapi dalam menguasai permasalahan yang akan dibahas tentunya penulis sudah menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan konteks penetapan tarif jasa pengelolaan pasar.

Penelitian yang ditulis oleh Khulasatun Nahar berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progressif (Studi Kasus Di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*". Hasil penelitiannya dalam karya ilmiah ini menghasilkan dua kesimpulan, (1) yaitu penetapan tarif parkir yang ditetapkan oleh PT. Argamukti

Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang menurut Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dilarang, karena dalam penetapannya tidak mengikuti Peraturan Daerah Semarang yang sedang berlaku serta memberatkan pengguna jasa parkir, (2) secara Hukum Islam pelaksanaan tarif parkir yang ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Simpang Lima Semarang boleh (mubah) karena ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya<sup>18</sup>.

Faris Rohman yang berjudul, *“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo”*. Hasil dari penelitian ini bahwasanya ada selisih pungutan retribusi pasar sebesar Rp.2.800 perkios sehingga praktik pemungutan retribusi di pasar larangan sidoarjo melanggar ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 sehingga menimbulkan kerugian bagi para pedagang<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Khulasatun Nahar, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progressif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 2014

<sup>19</sup> Faris Rohman, *“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo”* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 2012

Adapun penelitian yang ditulis oleh Rizki Samarotin yang berjudul, *“Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga.”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada pasar segamas sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pada pasar segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan<sup>20</sup>.

Dari beberapa penelitian tersebut memperlihatkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan judul skripsi penulis. Perbedaan dan persamaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>20</sup> Rizki Samarotin, *“Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga”* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 2015

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Judul Buku dan Penelitian**  
**Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Mahasiswa/ Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Khulasatun Nahar/ <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progressif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”</i> .	Sama-sama membahas tentang tarif yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap fasilitas yang digunakan oleh masyarakat.	Pembahasan penelitian terdahulu mengenai tarif parkir sedangkan penelitian sekarang tarif jasa pengelolaan pasar.
2.	Faris Rohman/ <i>“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo”</i> .	Sama-sama membahas tentang retribusi pasar.	Pembahasan penelitian terdahulu pada Peraturan Daerah Republik Indonesia No.15 Tahun 2008 Sidoarjo sedangkan penelitian sekarang tentang Peraturan Walikota Palembang No.38 Tahun 2016.
3.	Rizki Samarotin/ <i>“Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga”</i>	Sama-sama membahas mengenai bagian dari retribusi pasar.	Pembahasan penelitian terdahulu fokus pada pelayanan publik di pasar tersebut sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan di pasar tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasar 3-4 ulu Palembang)” merupakan penelitian yang bersifat “*field research*” (penelitian lapangan).

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipakai adalah data *Kualitatif* merupakan jenis data penelitian, yaitu data digambarkan, dianalisis secara deskriptif semua hasil olah data baik dari jawaban wawancara maupun dari jawaban dokumentasi.<sup>21</sup>

### **3. Sumber Data**

Pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

---

<sup>21</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cetakan VI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 36

a. Data Primer

Data primer adalah data tentang implementasi pungutan tarif jasa pengelolaan pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 yang terjadi di pasar 3-4 ulu Palembang yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua PD. Pasar 3-4 ulu, agen pengelola dan para pedagang atau pengguna jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat membantu dalam melengkapi dan sertamemperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku, catatan-catatan, daftar pustaka dan jurnal yang berkaitan tentang tarif jasa pengelolaan pasar.

#### **4. Wilayah Penelitian**

Penetapan wilayah penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Sehingga penelitian dilakukan di Pasar 3-4 ulu Palembang, tepatnya di Jalan KH.M. Asyik Kertapati Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Sumatera Selatan kode pos 30255. Penelitian

memfokuskan wilayah penelitian di pasar 3-4 ulu ini adalah sebagai berikut:

1. Pasar 3-4 ulu Palembang merupakan salah satu pasar tradisional di kota Palembang.
2. Pedagang yang berjualan di pasar 3-4 ulu Palembang ini mayoritasnya banyak orang Muslim.

## **5. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang berwenang mengelola tarif jasa pengelolaan pasar dan yang membayar tarif jasa pengelolaan pasar setiap harinya di pasar 3-4 ulu. Dari data yang diperoleh, terdapat 1 ketua PD. Pasar 3-4 ulu, 8 agen pengelola pasar 3-4 ulu, dan 174 pedagang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah seseorang atau individu yang terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada dalam suatu penelitian.<sup>22</sup>

Adapun sampel dalam penelitian ini penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

---

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 156

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar diatas 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.”<sup>23</sup> Dan karena penelitian ini jumlah subjek yang diteliti lebih dari 100 maka penelitian ini mengambil 10-15% sampel untuk diteliti.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Yakni wawancara dengan ketua PD. Pasar 3-4 ulu, agen pengelola pasar 3-4 ulu dan para pedagang.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini dokumen yang di dapat berupa buku,

---

<sup>23</sup> Saipul Annur, *Metodologi Penelitian: Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif* (Palembang: Grafika Talendo Press, 2008), 148

<sup>24</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 391



majalah, peraturan-peraturan dan catatan lainnya yang berhubungan dengan tarif jasa pengelolaan pasar.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data di lakukan dengan metode *deskriptif verifikatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat<sup>25</sup>. Kemudian pembahasan ini di simpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

## F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini akan di berikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir yang masing-masing terdiri dari sub-subnya sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan metodologi penelitian.

---

<sup>25</sup> A. Muri Yusuf, *Ibid*, 409

**BAB II** Tinjauan Umum. Dalam bab ini berisi tentang kerangka teoritis yang berhubungan dengan Implementasi tarif jasa pengelolaan pasar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB III** Berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian, meliputi gambaran umum tentang pasar 3-4 Ulu Palembang, visi-misi pasar dan struktur organisasi pasar.

**BAB IV** Dalam bab ini, penulis akan menganalisis data dari hasil penelitian yakni implemetasi tarif jasa pengelolaan pasar di pasar 3-4 Ulu Palembang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang penetapan tarif jasa pengelolaan pasar dan Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB V** Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat saran dan kesimpulan akhir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggungjawab terhadap perekonomian. Upaya mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, Pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya.

Tujuan dan kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan<sup>26</sup>. Salah satu cara pemerintah untuk bisa mengatur kebutuhan pemerintahannya adalah dengan cara melaksanakan pungutan-pungutan daerah berdasarkan prestasi dan jasa

---

<sup>26</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 190-191

yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Marihot Pahala Siahaan retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan<sup>27</sup>. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka ia harus membayar tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jika masyarakat akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, salah satunya fasilitas yang ada di pasar untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan cara menyewa lapak, kios dan los yang ada di pasar maka masyarakat tersebut harus membayar tarif jasa pengelolaan pasar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didalam Islam membolehkan menyewakan tanah disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk

---

<sup>27</sup>MarihotSiahaan, *Op.cit*, 34

pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanam apa saja yang dia kehendaki.<sup>28</sup>

## **B. Konsep Sewa-Menyewa (*Al-Ijarah*)**

### **1. Pengertian**

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*<sup>29</sup>. Menurut pengertian syara' Ijarah ialah “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan (upah) atas objek yang disewakan<sup>30</sup>. Secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapat terhadap pengertian Ijarah, antara lain:

1. Menurut Hanafiah, Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
2. Menurut Malikiyah, Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah

---

<sup>28</sup> Ghazaly Abdul dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 254

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, 177

<sup>30</sup> Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 469.

untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

3. Menurut Syafi'iyah, Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa dibolehkan dan diberikan dengan imbalan tertentu.
4. Menurut Hanabilah, Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafadz ijarah dan semacamnya<sup>31</sup>.
5. Menurut Absul Ghazali, Ijarah adalah bentuk sewa menyewa maupun dalm bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumbuh ulama mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'<sup>32</sup>.
6. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri<sup>33</sup>.

Salah satu kegiatan muamalah yang telah dikenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu sewa-menyewa atau *Al-*

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013) 316-317

<sup>32</sup> Ghazaly Abdul dkk, *Op.cit*, 277

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013),

*Ijarah*. Dari defini tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *Ijarah* atau sewa-menyewa.

Dari beberapa defini tersebut penulis menyimpulkan bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Contohnya seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan RP.3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun. Tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut.<sup>34</sup>

## **2. Dasar Hukum**

*Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum awalnya menurut jumhur ulama adalah mubah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, 317

## 1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS. At-Thalaq [65]: 6
- <sup>35</sup>

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

- b. Firman Allah QS. Az-Zukhruf[43]: 32
- <sup>36</sup>

هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۗ

## 2. Sunnah

Hadis Riwayat Rahmad dan Abu Daud<sup>37</sup>

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ  
بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

<sup>35</sup>Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.  
QS. At-Thalaq [65]: 6

<sup>36</sup>Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. QS. Az-Zukhruf [43]: 32

<sup>37</sup>Kami menyewakan tanah dengan tanaman yang keluar darinya (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah tertentu dari tanah yang disewakan) dan dengan bagian yang dialiri air (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah yang dialiri air). Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang kami untuk melakukan hal itu dan beliau memertahkan kepada kami untuk menyewakannya dengan emas atau perak (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)



### 3. Ijma'

Adapun menurut jumhur ulama' mengenai kebolehan ijarah, para ulama' sepakat bahwa Ijarah ini diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam dan tidak ada seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan yang sudah disyariatkan oleh hukum Islam.

### 3. Rukun dan Syarat

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang berinteraksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. . Hal ini terdapat

dalam firman Allah SWT yang terdapat dalm QS. An-Nisaa [4]: 29<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Didalam surat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang ingin melaksanakan sewa-menyewa haruslah atas dasar suka sama suka dan saling meridhai karena jika tidak ada dasar suka sama suka maka sewa-menyewa dinyatakan fasid (tidak sah).

2. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya. “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000.00” maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

---

<sup>38</sup>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisaa [4]: 29

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>39</sup>

#### **4. Macam-macam *Al-ijarah* dan Hukumnya**

Ijarah ada dua macam, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.

---

<sup>39</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014) 117-118

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

a. Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaanya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

c. Perbaikan Barang Sewaan

Menurut Ulama' Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya tetapi ia tidak boleh dipaksakan

memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela.

d. Kewajiban Penyewa setelah Habis Masa Sewa

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis ialah:

1. Menyerahkan kunci jika yang di sewa rumah
  2. Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ke tempat asalnya<sup>40</sup>.
2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan. Ijarah 'ala al-'amal (upah mengupah) terbagi menjadi dua yaitu:
- a. Ijarah Khusus  
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang memberinya upah, seperti pembantu rumah tangga.
  - b. Ijarah Musytarak

---

<sup>40</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 133

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Contohnya para pekerja pabrik.

Adapun perbedaan spesifik antara jasa atau sewa adalah pada jasa tenaga kerja, Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad di langsunjkan<sup>41</sup>.

##### **5. Berakhirnya (*Al-Ijarah*)**

Al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan seperti, ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan seperti, bahan baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar

---

<sup>41</sup> Rahmat Syafe'i, *Ibid*, 134

biasa seperti. Terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Ibid*, 287

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar 3-4 Ulu Palembang**

Berdasarkan fakta yang diketahui bahwa pasar 3-4 Ulu Palembang dibangun pada tahun 1982, namun baru difungsikan 3 tahun kemudian pada tahun 1985. Pada awalnya pasar tersebut berdiri karena perkembangan demografi penduduk di sekitar kelurahan 3-4 ulu, di samping itu pasar yang paling dekat dengan kelurahan 3-4 ulu tersebut berjarak sekitar 4 Kilometer sehingga banyak para penduduk yang mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan pembangunan pasar. Kemudian pada tahun 1982 dimulailah pembangunan pasar 3-4 Ulu ini dan setelah 3 tahun kemudian barulah pasar 3-4 Ulu Palembang ini difungsikan dengan baik<sup>43</sup>.

Dalam sejarahnya pasar 3-4 ulu tersebut memiliki keistimewaan terutama pasar ini difokuskan pada aspek ekonomi seperti penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako), hal tersebut dikarenakan masyarakat 3-4 ulu sangat antusias dengan aspek ekonomi tersebut. Karena itulah, dalam sejarahnya pasar 3-4 ulu mengembangkan

---

<sup>43</sup> Profil Pasar 3-4 Ulu Palembang, tahun 2017, 3



penjualan dalam bidang bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako) untuk kebutuhan sehari-hari, karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat 3-4 ulu.

Pada era globalisasi barang-barang yang diperdagangkan di pasar 3-4 ulu ini sudah mengalami perubahan dan keberagaman. Bukan hanya sembako saja yang dijual di pasar 3-4 ulu ini, tetapi juga sudah banyak para pedagang yang menjual pakaian, obat-obatan, sayur-sayuran dan lain sebagainya<sup>44</sup>.

Jumlah pedagang pada pasar 3-4 ini sebanyak 186 orang yang terdiri dari pedagang yang berjualan di kios sebanyak 82 pedagang, pedagang yg berdagang di los sebanyak 96 pedagang dan pedagang yang berdagang di petak sebanyak 8 pedagang.

## **B. Letak Geografis**

Pasar 3-4 Ulu Palembang secara geografis terletak di kota Palembang, tepatnya di Jalan KH.M. Asyik Kertapati Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Sumatera Selatan 30255. Letak pasar 3-4 Ulu Palembang terletak pada posisi yang strategis yaitu di pinggir jalan kelurahan 3-4 Ulu. Akses yang mudah dijangkau menjadikan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Hermansyah, Staf Pasar, 16 April 2018

pasar 3-4 Ulu menjadi sasaran pembeli yang akan berbelanja di pasar tersebut. Pasar 3-4 Ulu mempunyai batas wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Priswanto
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Iwan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Isti<sup>45</sup>.

### **C. Visi Misi**

Pengertian visi ialah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan Misi yaitu suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut<sup>46</sup>.

Sejalan dengan berdirinya pasar 3-4 Ulu Palembang, suatu keinginan yang tercermin dalam suatu program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Visi dan misi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan stراتيجis organisasi yang akan diterapkan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Muhammad Ali, Kepala Pasar, 16 April 2018

<sup>46</sup> <http://www.grupendidikan.co.id/visi-misi-pengertian-tujuan-contoh-perbedaan>, accessed 2 May, 2018

dalam program kerja demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional. dengan adanya hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi harus ikut dan mendukung kebijakan yang mengacu pada visi dan misi organisasi sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi. Adapun visi dan misi dari pasar 3-4 Ulu Palembang adalah sebagai berikut:

1. Visi

Pasar bersih yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah masyarakat kota Palembang.

2. Misi

- a. Menciptakan pasar yang bersih
- b. Menciptakan pasar yang aman
- c. Menciptakan manajemen pengelolaan pasar yang profesional dan transparan
- d. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat kota Palembang.

#### **D. Kepengurusan dan Uraian Tugas Kepengurusan Pasar 3-4 Ulu Palembang**

Adapun susunan kepengurusan Pasar 3-4 Ulu adalah sebagai berikut yaitu, Kepala Pasar, Staf Pasar, Bidang Administrasi, Bidang Pemungutan. Dalam bidang pemungutan ini terbagi lagi menjadi 4 bidang yaitu bidang jasa harian, bidang kebersihan, bidang keamanan dan ketertiban dan bidang jasa jaga malam.

Tugas dan wewenang Kepala Pasar, Staff Pasar, Bidang Administrasi, Bidang Pemungut, Bidang Kebersihan, Bidang Keamanan, dan Bidang Jaga Malam adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pasar
  - a. Memantau hasil pendapatan tarif jasa pasar.
  - b. Memantau kebersihan pasar.
  - c. Memantau ketertiban dan keamanan pasar.
  - d. Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang.
2. Staf Pasar
  - a. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnya.
  - b. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan terhadap pungutan, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan pasar.

3. Bidang Administrasi
  - a. Merekap seluruh jumlah administrasi yang diterima, seperti pembukuan atau merekap hasil penarikan tarif jasa pasar.
  - b. Pelaporan administrasi.
4. Bendahara Pasar
  - a. Memantau pemungutan tarif jasa pasar tiap-tiap jasa.
  - b. Menyetorkan hasil penarikan tarif jasa ke Bank yang telah ditentukan atau ditunjuk.
5. Bidang Jasa Harian
  - a. Memungut atau menarik tarif jasa pasar perhari.
  - b. Serta membantu kepentingan secara umum.
6. Bidang Jasa Kebersihan
  - a. Memungut atau menarik tarif jasa kebersihan.
  - b. Membersihkan sampah yang ada di dalam pasar.
  - c. Serta membantu kepentingan secara umum.
7. Bidang Jasa Ketertiban dan Keamanan
  - a. Memungut atau menarik tarif jasa Ketertiban dan Keamanan.
  - b. Menjaga ketertiban dan keamanan di dalam pasar.

- c. Serta membantu kepentingan secara umum.
8. Bidang Jasa Jaga Malam
- a. Memungut atau menarik tarif jasa jaga malam.
  - b. Menjaga keamanan pasar pada saat malam hari.
  - c. Serta membantu kepentingan secara umum<sup>47</sup>.

#### **E. Sarana dan Prasarana**

Di pasar 3-4 ulu tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 2 buah.
2. Fasilitas listrik.
3. Fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) seluas 12m<sup>2</sup>
4. Fasilitas air PDAM.
5. Area parkir seluas 84m<sup>248</sup>

#### **F. Jumlah Kios, Los dan Petak di Pasar 3-4 Ulu Palembang**

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kios, Los dan Petak di Pasar 3-4 Ulu Palembang**

No.	Kios/Los/Petak	Berisi	Berisi tidak ditunggu	Kosong	Total
1.	Kios	82	56	11	149

---

<sup>47</sup>Profil Pasar 3-4 Ulu Palembang, tahun 2017, 6-8

<sup>48</sup>Observasi, 2 mei 2018

2.	Los	96	167	32	295
3.	Petak	8	-	-	8
	Total	186			452

Sumber:Profil Pasar 3-4 Palembang, tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total kios, los dan petak yang ada di pasar 3-4 ulu palembang ini berjumlah 452 toko. Tetapi pada realitasnya tidak semua kios, los dan petak yang ada di pasar 3-4 ulu palembang ini, yang diisi pedagang yaitu 186 toko dari jumlah total keseluruhan yaitu 452 toko, kemudian toko yang berisi tapi tidak ditunggu yaitu sejumlah 223 toko dan toko yang memang kosong dan belum pernah ditunggu sama sekali oleh pedagang yaitu sejumlah 43 toko.

Dari hasil wawancara dengan petugas pasar diketahui bahwa ada banyakkios dan los yang berisi tetapi tidak ditunggu dan ada beberapa kios dan los yang kosong dan belum pernah ditunggu sama sekali. Sedangkan untuk petak yang lokasi berdagangnya di pelataran memang semuanya sudah terisi. Kios dan los yang berisi tapi tidak ditunggu adalah kios dan los yang sudah pernah ditunggu oleh pedagang yang berjualan sudah lebih dari 3 tahun tetapi pedagang ada yang berjualan berpindah-pindah ke pasar yang lebih besar contohnya ke pasar 16 ilir,

ada juga pedagang yang sedang pulang kampung dan hingga sekarang belum kembali ke tempat berdagangnya dan ada juga pedagang musiman yang datang dan menggunakan tempat berdagang para pedagang yang sedang pergi tersebut dan semua kios dan los yang berisi tetapi tidak ditunggu ini berisi barang-barang dagangan penjual yang belum diambil. Pihak pasar memberikan tenggang waktu bagi para pedagang yang meninggalkan barang dagangannya di toko tersebut yaitu 2 bulan untuk pengguna kios dan 3 bulan untuk pengguna los.

Kios dan los yang memang kosong adalah toko yang sudah dibuat pelataran tempat berdagang tapi belum ada yang ingin berdagang di kios dan los tersebut, kios dan los yang kosong ini adalah kios dan los yang letak bangunannya berada di ujung pasar dan hanya sedikit pembeli yang mengarah ke kios dan los tersebut sehingga sangat jarang ada pedagang yang mau mengisi kios dan los tersebut<sup>49</sup>.

## **G. Kondisi Keberagamaan**

Secara umum pedagang yang ada di pasar 3-4 ulu Palembang mayoritas memeluk agama Islam, walaupun disana ada yang memeluk agama lain. Namun demikian, struktur keberagamaan yang muncul di

---


<sup>49</sup> Wawancara dengan Hermansyah, Staf Pasar, 16 April, 2018



pasar 3-4 ulu Palembang tersebut memperlihatkan nilai-nilai agama berjalan dengan maksimal, hal tersebut terlihat dengan toleransi yang dimunculkan.<sup>50</sup>

Para pedagang yang beragama Islam pada umumnya saat adzan Dzuhur berkumandang para pedagang akan melaksanakan shalat di mushola terdekat dan biasanya pedagang tersebut menitipkan barang dagangannya sebentar karena akan melaksanakan sholat Dzuhur kepada pedagang disebelahnya yang bukan beragama Islam.<sup>51</sup>

### Struktur Kepengurusan Pasar 3-4 Ulu Palembang



<sup>50</sup> Wawancara dengan Muhammad Ali, Kepala Pasar, 2 Mei 2018

<sup>51</sup> Observasi, 2 mei 2018

## **BAB IV**

### **TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR DI PASAR 3-4 ULU PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR**

#### **A. Implementasi**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang selalu melakukan berbagai penambahan sumber-sumber pembiayaan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satunya adalah melalui penghasilan pembayaran tarif jasa pengelolaan pasar.

Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dan sumber-sumber, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengelolaan tarif jasa pasar di kota Palembang pada umumnya sudah berjalan, dimana setiap cabang tidak diberi wewenang khusus untuk mengelola tarif jasa pasar yang diperoleh

Tarif Jasa Pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya penarikan tarif jasa ini juga harus diimbangi dengan

timbang balik dari pemerintah kepada wajib tarif jasa berupa pelayanan yang diterima oleh wajib tarif jasa. Tarif Jasa pasar di pasar 3-4 Ulu Palembang dikelola oleh Dinas Pasar<sup>52</sup>.

A. Reza Kurniadi selaku Sub. Bid. Kas dan Perpajakan PD Pasar Palembang Jaya mengatakan bahwa:

“Biaya operasional PD. pasar Palembang Jaya cukup tinggi terutama karena jumlah pegawai PD. Pasar Palembang Jaya saat ini mencapai 200-300 orang, sedangkan kami tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Oleh karena itu kontribusi tarif jasa pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil, tetapi pihak PD. Pasar Palembang Jaya tetap menyumbangkan 50% dari keseluruhan total tarif jasa pasar kepada pemerintah dan biaya operasional setiap pasar ini dikelola oleh PD Pasar Palembang Jaya sendiri, sedangkan untuk penggunaannya dari Kepala Pasar mengajukan permohonan atau daftar kebutuhan apa saja yang diperlukan dan beberapa dana yang dibutuhkan. Itu pun tidak semua disetujui oleh Walikota. Untuk dana yang disetujui akan diberikan ke Kepala Pasar agar digunakan sebaik-baiknya”<sup>53</sup>.

Hasil pungutan tarif tersebut menurut A. Reza Kurniadi selaku Sub. Bid. Kas dan Perpajakan PD. Pasar Palembang Jaya dilakukan dengan sistem bagi hasil yang menambahkan sistem bagi hasil 50% kepada Pemerintah Daerah dan 50% lagi untuk kas PD. Pasar

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Muhammad Ali, Kepala Pasar, 16 April 2018

<sup>53</sup>Wawancara dengan A. Reza Kurniadi, Sub Bidang Kas dan Perpajakan Pasar Palembang Jaya, 17 April 2018

Palembang Jaya yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan pasar-pasar yang ada di Kota Palembang.<sup>54</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif jasa pengelolaan pasar dikelola sendiri oleh pihak PD. Pasar Palembang Jaya tanpa campur tangan pemerintah dan nantinya total keseluruhan dari pungutan tarif jasa pengelolaan tersebut akan diberikan kepada pemerintah sebesar 50% sebagai kontribusi tarif jasa pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 50% lagi untuk uang kas PD. Pasar Palembang Jaya.

Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola pasar, mereka mengatakan pendapatan perhari yang dibayarkan oleh pedagang untuk tarif jasa pengelolaan berkisar antara Rp.2.000.000,- - Rp.3.000.000,- dan jika sudah 1 bulan biasanya berkisar antara Rp.60.000.000,- – Rp.70.000.000,- yang 50%nya disetorkan ke kas PD. Pasar Palembang Jaya dan 50%nya lagi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>55</sup>

Tarif Jasa pasar di Kota Palembang mengacu pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar. Adapun penerimaan tarif jasa pengelolaan

---

<sup>54</sup> Observasi, 2 mei 2018

<sup>55</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Bendahara Pasar, 13 Juli 2018

pasar 3-4 Ulu Palembang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Pasar 3-4 Ulu Palembang**

No	Bentuk Tarif Jasa	Biaya
1.	Kios	5.000/hari
2.	Petak	5.000/hari
3.	Los	5.000/hari
4.	Kebersihan	3.000/hari
5.	Keamanan dan ketertiban	3.000/hari
6.	Jaga malam	2.000/hari

Sumber: Olah Data, Mei 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui data pemungutan tarif jasa pengelolaan pasar yang tersusun dalam 6 komponen yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Tarif Jasa Bangunan Pasar
  - a. Tarif Jasa Kios, pungutan tarif jasa ini adalah Rp. 5000 perhari.
  - b. Tarif Jasa Los, pungutan tarif jasa ini adalah Rp. 5000 perhari.
  - c. Tarif Jasa Petak. tarif jasa ini adalah Rp. 5000 perhari.

2. Tarif jasa kebersihan. Tarif jasa kebersihan yang dimaksud disini adalah tarif jasa sampah. Tarif jasa persampahan di pasar 3-4 Ulu Palembang ditangani oleh Dinas Pasar. Tarif jasa yang diberlakukan untuk kebersihan yaitu Rp.3000,- perhari.
3. Tarif Jasa Kemanan dan Ketertiban. Tarif jasa keamanan dan ketertiban yang dimkasud disini adalh tarif jasa untuk pegamanan dan ketertiban di pasar. Tarif jasa yang diberlakukan untuk kebersihan dan keamanan yaitu Rp.3000,- perhari.
4. Tarif jasa jaga malam. Tarif jasa jaga malam ini sebenarnya tidak ada di dalam Peraturan Walikota Palembang tetapi Dinas Pasar 3-4 Ulu Palembang ini membuat sendiri peraturan tentang tarif jasa jaga malam. Dan tarif jasa jaga malam ini hanya diperuntukkan untuk pedagang yang menyewa kios dan los dengan kisaran harga Rp.2000,- perhari, sedangkan petak tidak.

Dalam pelaksanaannya penerimaan-penerimaan pasar tersebut akan dijadikan sebagai penerimaan tarif jasa pasar. Penerimaan tarif jasa pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada pengguna jasa pelayanan di lingkungan pasar tersebut<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Muhammad Ali, Kepala Pasar, 16 April 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui pungutan yang mereka bayarkan adalah sebagai berikut:

1. Yani mempunyai kios yang menjual bahan-bahan pokok, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut sebesar Rp.13.000 perhari,<sup>57</sup>.
2. Tika mempunyai kios yang menjual pakaian, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,<sup>58</sup>.
3. Naya mempunyai los yang menjual daging sapi, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,<sup>59</sup>.
4. Sidik mempunyai los yang menjual ikan, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,<sup>60</sup>.
5. Arman mempunyai kios yang menjual barang-barang pecah-belah, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,<sup>61</sup>.
6. Jon mempunyai kios yang menjual bahan-bahan pokok, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,<sup>62</sup>.

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Yani, Pedagang, 18 April 2018

<sup>58</sup>Wawancara dengan Tika, Pedagang, 18 April 2018

<sup>59</sup>Wawancara dengan Naya, Pedagang, 18 April 2018

<sup>60</sup>Wawancara dengan Sidik, Pedagang, 18 April 2018

<sup>61</sup>Wawancara dengan Arman, Pedagang, 18 April 2018

<sup>62</sup>Wawancara dengan Jon, Pedagang, 18 April 2018

7. Delima mempunyai los yang menjual sayur-sayuran, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,-<sup>63</sup>.
8. Andin mempunyai kios yang menjual makanan siap saji, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,-<sup>64</sup>.
9. Pendi mempunyai kios yang menjual makanan-makanan ringan, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.13.000 perhari,-<sup>65</sup>.
10. Sri menjual pakaian bekas di petak, mengungkapkan bahwa setiap hari dipungut tarif jasa sebesar Rp.11.000 perhari,-<sup>66</sup>.

Dari tarif jasa yang dipungut itu ternyata berbeda-beda setiap pedagang. Perbedaan dikarenakan adanya tarif jasa jaga malam. Contohnya saja Ibu Andin penjual makanan siap saji dipungut biaya Rp.13.000 perharinya sedangkan Ibu Sri menjual pakaian bekas di petak hanya membayar Rp.11.000,- perharinya hal ini dikarenakan Ibu Andin meninggalkan barang-barangnya untuk memasak di dalam kios tersebut sedangkan Ibu Sri tidak meninggalkan barangnya. Meskipun

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Delima, Pedagang, 18 April 2018

<sup>64</sup>Wawancara dengan Andin, Pedagang, 18 April 2018

<sup>65</sup>Wawancara dengan Pendi, Pedagang, 18 April 2018

<sup>66</sup>Wawancara dengan Sri, Pedagang, 18 April 2018



begitu hal ini tetap saja tidak sesuai implementasinya dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 karena di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 total tarif jasa yang harus diberikan kepada Dinas Pasar perharinya hanya Rp.9.000.- perhari.<sup>67</sup>

Disini penulis mengambil sampel 10 pedagang untuk diwawancarai karena penulis merujuk kepada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar diatas 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.” Dan karena penelitian ini jumlah subjek yang diteliti lebih dari 100 maka penelitian ini mengambil 10-15% sampel untuk diteliti.

Dan dari 10 pedagang di pasar 3-4 Ulu Palembang yang diwawancarai bahwa para pedagang dipaksa harus membayar sesuai tarif yang sudah ditentukan oleh juru pungut tersebut, hal ini juga dinilai cukup memberatkan para pedagang karena pendapatan pedagang juga tidak menentu, disamping itu juga faktor cuaca juga sangat berperan penting, terutama di musim hujan sehingga

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Andin dan Sri, Pedagang, 18 April 2018

mempengaruhi minat pembeli yang semula ingin pergi ke pasar beralih ke pasar modern (mini market)<sup>68</sup>.

Pungutan tarif jasa pasar, kebersihan, keamanan dan ketertiban dan juga jaga malam dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas mendatangi wajib taif jasa (pedagang) pada jam-jam yang telah ditentukan. Dalam pembagian waktu memungut, antara pemungutan tarif jasa pasar, kebersihan, keamanan dan ketertiban dan juga jaga malam tidak dilakukan dalam jam yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pedagang tidak terlalu keberatan membayar pungutan itu. Adapun pembagian jam pungutan adalah sebagai berikut<sup>69</sup>.

1. Tarif jasa sewa harian dipungut pada pukul 08.30 sampai dengan 10.30
2. Tarif jasa kebersihan dipungut pada pukul 09.00 sampai dengan 11.00
3. Tarif jasa keamanan dan ketertiban dipungut pada pukul 09.30 sampai dengan 11.30

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Andin, Pedagang, 18 April 2018

<sup>69</sup>Wawancara dengan Puji, Staf Administrasi Pasar, 18 April 2018

4. Tarif jasa jaga malam dipungut pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00<sup>70</sup>.

Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya dan pemungutan antara petugas tarif jasa dan petugas yang lainnya bergiliran dimulai dari blok depan agar tidak terjadi tumbukan di satu tempat.

Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak di lapangan atau sistem pasif. Hal ini karena kesadaran pedagang masih dirasa kurang.

Hal ini seperti dituturkan oleh Ibu Puji (staf administrasi):

“sistem yang digunakan disini memang dilakukan secara langsung artinya petugas yang datang ke pedagang untuk memungut tarif jasa dan hal ini saya rasa paling efektif karena para pedagang masih kurang sadar. Dengan cara inipun banyak pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau pakai sistem tidak langsung, bisa-bisa banyak tunggakan tarif jasa yang harus dialami oleh dinas” (wawancara tanggal 18 April 2018).

Dengan digunakannya cara ini pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar dan dalam setiap mereka membayar tarif jasa harian akan mendapat bukti pembayaran berupa karcis tanda terima setoran untuk kios, petak dan hamparan, sedangkan untuk tarif kebersihan,

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Mulyadi, Bendahara Pasar, 18 April 2018

keamanan dan ketertiban dan jaga malam tidak diberikan bukti pembayaran dan tarif jasa pengelolaan pasar ini nantinya akan disetorkan kepada kas PD. Pasar Palembang Jaya<sup>71</sup>.


PD. Pasar Palembang Jaya awalnya merupakan hasil reorganisasi dari Dinas Pasar. Dikarenakan pengelolaan perpasaran yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan persaingan global yang menuntut pelayanan serba cepat dan transparan.

Tarif jasa pelayanan pasar dikelola oleh PD. Pasar Palembang Jaya sejak tahun 2005. Jika sebelumnya biaya yang timbul dalam pengelolaan di bidang perpasaran dibebankan kepada Pemerintah Kota, maka sejak dibentuknya PD. Pasar Palembang Jaya semua biaya yang timbul harus dibiayai sendiri dari Pemerintahan PD. Pasar Palembang Jaya, yaitu dari pemungutan tarif jasa pasar pengelolaan pasar. Kemudian laba yang diperoleh oleh PD. Pasar Palembang Jaya sebesar 50% disetorkan kepada Pemerintah Kota (Peraturan Daerah Kota Palembang No.6 Tahun 2005) sebagai kontribusi tarif jasa pengelolaan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun mekanisme pemungutan tarif jasa pasar adalah sebagai berikut.

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Mulyadi, Bendahara Pasar, 18 April 2018

**Gambar 4.1**  
**Mekanisme Pemungutan Tarif Jasa Pasar 3-4 Ulu**  
**Palembang**



Sumber: Olah Data, Mei 2018<sup>72</sup>.

Dari hasil observasi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwasanya tarif jasa yang diberlakukan di Pasar 3-4 Ulu Palembang tidak sesuai Implementasinya dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar. Berikut penulis menggambarkan pungutan yang diberlakukan di Pasar 3-4 Ulu Palembang pada tabel sebagai berikut.

<sup>72</sup>Profil Pasar 3-4 Ulu Palembang, tahun 2017, 9

**Tabel 4.2**  
**Nama-nama Pedagang, Jenis Pertokoan dan Tarif yang**  
**diberlakukan**

No	Nama Pedagang	Kios/Los/Petak	Tarif Jasa Harian	Tarif Jasa Kebersihan	Tarif Jasa Keamanan dan Ketertiban	Tarif Jasa Jaga Malam	Jumlah	Ket.
1.	Yani	Kios	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
2.	Tika	Kios	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
3.	Naya	Los	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
4.	Sidik	Los	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
5	Arman	Kios	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
6.	Jon	Kios	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
7.	Delima	Los	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
8.	Andin	Kios	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
9.	Pendi	Kios	5.000	3.000	3.000	2.000	13.000	4.000
10.	Sri	Petak	5.000	3.000	3.000	-	11.000	2.000

Sumber: Olah Data, Mei 2018.

Pada realitasnya terdapat ketidaksetaraan pungutan mulai dari Rp.2.000-Rp.4.000 perkios, dari sini dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan tarif jasa pengelolaan pasar yang ada di pasar 3-4 Ulu Palembang adalah melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan

Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan tidak transparan, yang akhirnya berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.

### **B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah**

Sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, dalam pengambilan tarif jasa pelayanan pasar di Pasar 3-4 Ulu Palembang oleh Juru Pungut, pungutan tersebut diambil setiap hari, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tarif jasa dikenakan pada kios, los dan petak yang sudah beroperasi, besar tarif bermacam-macam.

Pada awal akad perjanjian di mulai, Dinas Pasar mengemukakan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitas di pasar yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa manfaat dari suatu benda berupa pembayaran tarif jasa pengelolaan harian, tarif jasa pengelolaan kebersihan dan tarif jasa pengelolaan keamanan dan ketertiban maka para pedagang harus memenuhi aturan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar yakni membayar tarif jasa sebesar Rp.9.000,- perharinya tetapi kemudian setelah berjalan 3

minggu maka tarif jasanya dinaikkan menjadi Rp.11.000,- perhari untuk para pedagang yang menyewa lapak dan Rp.13.000,- perhari untuk para pedagang yang menyewa kios dan los.

Selisih tarif jasa pengelolaan pasar untuk para pedagang yang menyewa lapak yaitu sebesar Rp.2.000,- perhari sedangkan selisih tarif jasa pengelolan pasar untuk para pedagang yang menyewa kios dan los yaitu sebesar Rp.4.000,- perhari, hal ini dikarenakan adanya tambahan pembayaran tarif jasa jaga malam bagi pedagang yang menyewa kios dan los sebesar Rp.2000,- perhari. Tarif jasa jaga malam ini tidak ada didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Pasar tetapi ditambahkan oleh pihak dinas pasar 3-4 ulu Palembang karena barang-barang dagangan penyewa kios dan los diletakkan didalam kios dan los di pasar 3-4 ulu Palembang tersebut sehingga demi keamanan dan terjaganya barang-barang tersebut maka dibuatlah tarif jasa jaga malam. Tarif jasa jagam malam ini adalah ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah karena pihak yang menjaga kios dan los pada malam hari itu harus diberikan upahnya.Sedangkan sisa tarif Rp.2.000,- perhari selebihnya tidak ada kejelasannya.



Ternyata setelah dianalisis dalam Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat ketidaksesuaian antara akad diawal dengan implementasinya dilapangan, maksud dari akad diawalhanya *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) saja yaitu berupa tarif jasa pengelolaan harian, tarif jasa kebersihan dan tarif jasa keamanan dan ketertiban sedangkan implementasinya dilapangan terdapat penambahan *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) yang berupa tarif jasa jaga malam dan ada kelebihan tarif jasa Rp.2.000,- lagi selain tarif jasa atas sewa manfaat dari suatu benda dan sewa atas pekerjaan di pasar 3-4 Ulu Palembang ini yang tidak ada kejelasannya.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني

Artinya: “yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan”.<sup>73</sup>

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan semata-mata lafal atau ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan ucapan, apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang.

---

<sup>73</sup>Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Palembang:Grafika Telindo, 2014) 33

Akibatnya para pedagang yang menyewa lapak, kios dan los di pasar 3-4 Ulu Palembang merasa dirugikan dan tidak ridha dengan tarif jasa pengelolaan harian yang mereka bayarkan kepada pihak pasar, karena pihak pengelola pasar mempunyai maksud yang berbeda dari akad yang diucapkan diawal perjanjian. Sehingga tarif jasa pengelolaan pasar di pasar 3-4 ulu Palembang ini juga tidak memenuhi hukum dan syarat yang berlaku di dalam *ijarah* (sewa-menyewa), karena salah satu syarat sewa menyewa adalah persetujuan kedua belah pihak demi kelancaran berjalannya sewa menyewa, dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29.<sup>74</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

*Ijarah* termasuk kepada perniagaan, karena di dalamnya terdapat tukar menukar harta. Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa-menyewa upah-mengupah dan segala sesuatu yang menimbulkan peredaran harta benda. Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling

---

<sup>74</sup>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisaa [4]: 29

“berkeridhaan” (suka sama suka) diantara (kedua belah pihak). Apabila tidak ada rasa saling ridha maka akad *Ijarah* tidak sah.<sup>75</sup>

Ketidaksesuaian antara maksud diawal dengan implementasinya dilapangan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa itu sendiri membuat tarif jasa pengelolaan pasar di pasar 3-4 ulu Palembang ini tidak sah dan tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Ekonomi Syari’ah.

---

<sup>75</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, 322-323

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan olah dan hasil data penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya perbedaan nilai tarif jasa pengelolaan di pasar 3-4 Ulu Palembang, antara Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dengan ketetapan agen pengelola pasar dengan selisih pungutan sebesar Rp.2.000-Rp.4.000 perhari.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah ketidaksesuaian antara maksud diawal perjanjian dengan implementasinya dilapangan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa itu sendiri membuat tarif jasa pengelolaan pasar di pasar 3-4 ulu Palembang ini tidak sah dan tidak dapat dibenarkan.

#### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa

Pengelolaan Pasar, supaya lebih meningkatkan pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat (para pedagang).

2. Semua pedagang muslim wajib mengacu kepada nilai Hukum Ekonomi Syariah (HES) sehingga menumbuhkembangkan penerapan Ekonomi Islam di wilayah pedagang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Agustino Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, 2006

Saipul Annur Saipul, *Metodologi Penelitian: Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*, Palembang: Grafika Talendo Press, 2008

Azwar Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007

Azwar Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami (Edisi Ketiga)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian Cetakan VI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007

Daryanti, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997

Edwin Mustafa Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang>, accessed Januari 15, 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tarif>, accessed Januari 12, 2018

<https://ilmumanajemendanakuntansi/klinik/detail/2013/02/pengertian-tarif-dan-jenis-jenis-tarif.html>, accessed Januari 13, 2018

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota>, accessed November 10, 2017.

<http://slamet-wiharto.com/2008/09/07mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html>, accessed Januari 15, 2018

<https://tafsirq.com/43-an-nisa-ayat-29>, accessed Januari 13, 2018

- <https://tafsirq.com/43-az-zukhruf/ayat-32>, accessed April 19, 2018
- <http://www.google.co.id/search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah.html>, accessed 9 November, 2017.
- <http://www.grupendidikan.co.id/visi-misi-pengertian-tujuan-contoh-perbedaan>, accessed 2 May, 2018
- <https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/>, accessed Januari 15, 2018
- Huda Nurul, dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Muri A. Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Nahar Khulasatun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progressif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*” Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 2014
- Nugroho, *Good Governance*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Pahala Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Pasaribu Chairunnisa, Surawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar

Profil Pasar 3-4 Ulu Palembang, tahun 2017

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)  
Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*,  
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

R. George Terry, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi  
Aksara, 2007

Rahman Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2008

Rivai Veithzal, Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah  
Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Rivai Vethzal, dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, Jakarta:  
Bumi Aksara, 2011

Rohman Faris, "*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi  
Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di  
Pasar Larangan Sidoarjo*" Skripsi pada Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah 2012

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah(Jilid III)*, Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971

Samarotin Rizki, "*Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan  
Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada  
Pasar Segamas Purbalingga*" Skripsi pada Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah 2015

Suandy Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2014

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
2014

Sutedi Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia  
Indonesia, 2008

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001



Tisnawati Erni Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2008

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Wahab Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008

Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Wawancara I : PD. Pasar 3-4 Ulu Palembang.**

1. Bagaimana struktur Dinas Pengelolaan Pasar di Kota Palembang?
2. Bagaimana tugas masing-masing bagian dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Palembang?
3. Berkaitan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan tersebut?
4. Bagaimana perumusan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar?
5. Bagaimana sosialisasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar?
6. Bagaimana Implementasi/pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar?
7. Lembaga apa yang mengawal pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar?
8. Hambatan apa saja yang dialami oleh PD. Pasar dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan PD. Pasar untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang

Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar?

10. Apakah PD, Pasar sudah optimal untuk mengimplementasikan/menerapkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam pasar 3-4 Ulu ini?

## **Wawancara II : Agen Pengelola/Para Pegawai Pasar 3-4 Ulu Palembang.**

1. Bagaimana pengelolaan tarif jasa di pasar selama ini?
2. Masalah/kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan tarif jasa di pasar 3-4 Ulu Palembang?
3. Berapa banyak karcis perhari yang diberikan oleh PD. Pasar?
4. Berapa tarif jasa pengelolaan pasar yang dipungut setiap harinya dari para pedagang?
5. Apakah pendapatan tarif jasa pengelolaan pasar yang diterima langsung diserahkan ke PD. Pasar atau melalui Deb Kolektor?
6. Bagaimana sistem pembagian pendapatan tarif jasa pengelolaan pasar yang diterima?
7. Bagaimana pembagian kerja dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tarif jasa pengelolaan pasar?
8. Apakah agen pengelola/para pegawai di pasar 3-4 Ulu Palembang ini ditempatkan sesuai kemampuannya masing-masing?
9. Apakah ada standar kerja yang diberlakukan kepada agen pengelola/para pegawai agar tercapai hasil yang efektif?
10. Bagaimana hubungan pemimpin dengan bawahan apakah terkoordinasi dengan baik?
11. Apakah PD. Pasar melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap penerimaan tarif jasa pengelolaan pasar?
12. Apakah pengawasan secara (langsung/tidak langsung) selama ini berjalan dengan baik dan efektif?

13. Bagaimana pengawasan (langsung/tidak langsung) yang dilakukan oleh PD. Pasar dalam mencapai penerimaan tarif jasa pengelolaan pasar?

### **Wawancara III : Pedagang**

1. Bagaimana tanggapan pedagang terhadap fasilitas di pasar 3-4 Ulu Palembang?
2. Bagaimana tata cara pemungutan tarif jasa pengelolaan pasar yang dilakukan oleh agen pengelola/para pegawai?
3. Bagaimana tanggapan pedagang terhadap tarif jasa pengelolaan pasar yang diberlakukan?
4. Berapa tarif jasa perhari yang diberlakukan oleh petugas pasar bagi para pedagang?
5. Bagaimana hambatan pedagang terhadap pemungutan tarif jasa pengelolaan pasar?
6. Bagaimana kedisiplinan agen pengelola/para pegawai pemungut tarif jasa pengelolaan pasar?
7. Apakah terdapat sanksi yang diberikan oleh PD. Pasar kepada para pedagang yang melanggar peraturan?
8. Adakah upaya sosialisasi yang dilakukan PD. Pasar kepada para pedagang apabila ada perubahan tarif jasa pengelolaan pasar?

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nur Pra Utami  
TTL : Palembang, 15 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.KH. M. Asyik Lorong Palapa RT 48 RW 11  
Kecamatan Seberang Ulu 1 Kelurahan 3-4 Ulu  
Kertapati  
No HP : 081369514541

### **Orang Tua**

Nama Ayah : Jhon Helmi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Sapuro  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. KH. M. Asyik Lorong Palapa RT 48 RW 11  
Kecamatan Seberang Ulu 1 Kelurahan 3-4 Ulu  
Kertapati

### **Riwayat Pendidikan Formal**

SD/MI : SD NEGERI 75 PALEMBANG  
2002-2008  
SMP/MTs : SMP NEGERI 31 PALEMBANG  
2008-2011  
SMA/MA : MA NEGERI 1 PALEMBANG  
2011-2014  
PTN/PTS : UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
2014



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI MUAMALAH




Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR  
DALAM PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38  
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARIF JASA  
PENGELOLAAN PASAR (STUDI KASUS DI PASAR 3-4 ULU  
PALEMBANG)

Nama : Nur Pra Utami  
NIM : 14170128  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	27/4/2012	<p>baik atau pemilihan... - pdk pembentuk program - dgn art. asst. - pedulih pilihan bakti - dgn gund " pmsel" pasti; - dgn " dekad" d. pmsel!</p>	
2	30/4/2012	<p>baik gund " pmsel" / d. dms (x) seket pmsel - dgn pmsel - hndre lqy 10/10/12</p>	

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	2/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ketangul dan luyul</li> <li>- julu dan</li> <li>- us ad. yk long</li> <li>- jay quik and</li> <li>- kepungus lere</li> <li>- dan luyul jil</li> <li>- rye dan luyul</li> <li>- luyul by</li> <li>- keberagan</li> </ul>	
	2/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- atesa dan</li> <li>- all BMS III</li> <li>- BMS dan</li> <li>- untuk 2 partys</li> <li>- pibank BMS IV</li> </ul>	
	14/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pibank dan</li> <li>- pibank</li> </ul>	



	16/5/18	all BMS TV Rappit BMS TV asst pmt, dan ltr pengantar	
	21/5/18	all selamat KMB dan nry ayun	



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR  
DALAM PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 38  
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARIF JASA  
PENGELOLAAN PASAR (STUDI KASUS DI PASAR 3-4 ULU  
PALEMBANG)

Nama : Nur Pra Utami  
NIM : 14170128  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing II : Drs. H. M. Syawaluddin Esa

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	26/12/2017	Konsultasi proposal, partya latar belakang.	[Signature]
2	17/1/2018	Konsultasi proposal, pokok masalah, penulisan	[Signature]
3	19/1/2018	Konsultasi BAB II, BAB III Pembahasan Jese koreksi	[Signature]
4	16/2/2018	Konsultasi keseluruhan Pembahasan Jese koreksi	[Signature]
5	27/2/2018	Apa untuk di bagian ke-1 Pembahasan I	[Signature]